



NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)



**INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIN PRENDUAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TENTANG
KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 017/IDIA/1.5/II/2022
Nomor: 22/Un.12/HM.01/03/2022

Pada hari Rabu, Tanggal Dua, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-03-2022) bertempat di Universitas Islam Negeri Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. KH. Muhtadi Abdul Mun'im, MA** : Rektor Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan yang berkedudukan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.H.Masnun, M. Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat bagi para pihak dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada ruang lingkup spesifik kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang pengembangan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- 2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian *Force Majeure* tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- 1) Pada perjanjian kerjasama ini tunduk pada dan oleh karenanya wajib untuk ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum di atur dalam Kesepakatan ini akan dibuat dalam suatu addendum dan/atau amandemen yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 9 PENUTUP

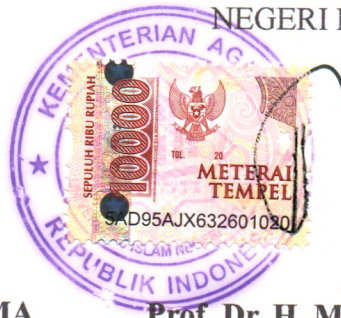
- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk aturan tambahan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
REKTOR INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH
AL-AMIEN PRENDUAN,



Dr. KH. MUHTADI ABDUL MUN'IM, MA

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MATARAM,



Prof. Dr. H. MASNUN, M. Ag •

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua